

MASUK PUSARAN KARTEL DAN KONSPIRASI POLITIK

Pengorbanan Sang “Pahlawan” Rakyat

Cita-cita besar Nurdin Halid membangun konglomerasi koperasi dan industri sepakbola di Indonesia rupanya terhambat tembok besar. Usaha Inkud memasok dan mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat seperti minyak goreng, gula, beras, bahkan cengkeh tidak disukai sejumlah pihak. Nurdin Halid masuk dalam pusaran konspirasi kartel dan lawan politik. Langkah Nurdin Halid bahkan terhenti karena terseret kasus hukum.

Berbagai persoalan hukum yang dihadapi Nurdin Halid tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya membawa koperasi menjadi ‘dewa penyelamat’ di saat krisis ekonomi melanda Bangsa ini pasca 1997/1998. Krisis yang berkepanjangan berimplikasi pada melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok rakyat.



Nurdin Halid, selalu berserah diri sekaligus memohon kekuatan kepada Allah SWT dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

Menurut Nurdin Halid, selain merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS, melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat disebabkan oleh mata rantai perdagangan dan pendistribusian yang sangat panjang. Nurdin pun berkeyakinan bahwa jaringan koperasi yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara mampu menjamin pasokan sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat. Modal dasarnya jelas dan nyata: jumlah koperasi saat itu hampir 200 ribu unit berikut anggotanya yang mencapai 40 juta orang.

Namun, pandangan dan keyakinan Nurdin Halid akan peran koperasi dimaksud mengganggu kepentingan bisnis dan politik pihak-pihak tertentu. Sebab, jaringan koperasi yang memotong mata rantai pendistribusian dan alur perdagangan berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula dan minyak goreng, telah mengganggu bisnis para ‘pemain lama.’

Dalam kasus minyak goreng, misalnya, pada laman *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dijelaskan bahwa Nurdin Halid hanyalah korban. Dia berjuang untuk kepentingan rakyat banyak dan berani melawan kartel yang menguasai tata niaga minyak goreng. Bahkan dalam kesaksian di depan pengadilan, Menteri Perdagangan saat itu, Rahadi Ramelan menegaskan bahwa Nurdin Halid adalah ‘penyelamat’ rakyat.

Modal yang dimiliki Nurdin Halid saat itu, Pemerintahan Presiden BJ Habibie memberi peluang kepada usaha kecil menengah dan koperasi untuk ikut dalam tata niaga ini. Namun, para kartel tidak menyukai kebijakan BJ Habibie ini karena dianggap mampu memangkas hak monopoli yang mereka pegang selama ini. Demikian juga, dengan kasus impor gula, kasus impor beras, dan kasus cengkeh.

DANA SWKP CENGKEH Tak Terbukti, Dibebaskan Jaks

Kasus dana SWKP (Simpanan Wajib Pokok Petani) Cengkeh ini bermula ketika Nurdin Halid ikut menggarap tata niaga cengkeh di Sulsel melalui Puskud Hasanuddin. Waktu itu, Nurdin Halid ingin menolong petani cengkeh (1991) karena panen cengkeh over produksi. Nurdin Halid pun mengambil langkah “gila” dengan meminjam dana 500 juta rupiah ke Inkud untuk memborong cengkeh dari petani. Keberanian Nurdin tersebut mendapat apresiasi dari pihak Badan Pemasaran dan Penyangga Cengkeh (BPPC) dengan menunjuk Nurdin Halid menjadi Kepala Perwakilan BPPC Sulawesi Selatan.

Dana SWKP digelontorkan oleh pemerintah agar saat panen cengkeh tiba, petani tidak hanya melakukan pemetikan dan langsung menjual, tetapi juga melewati proses pengolahan, sehingga petani bisa menerima harga yang baik. Jika petani tidak melakukan pengolahan cengkehnya, maka hak dana SWKP menjadi milik KUD (jika KUD melakukan pengolahan). Jika KUD juga tidak melakukan pengolahan, maka dana SWKP menjadi milik Puskud Hasanuddin.

Namun, para petani kurang memahami aturan main tersebut. Lantas, mereka mengajukan protes kepada Puskud Hasanuddin dengan sasaran Nurdin Halid selaku Direktur Utama. Puskud dituding melakukan penyimpangan penggunaan dana SWKP cengkeh sebesar Rp 115,7 miliar, baik langsung dari petani maupun SWKP melalui KUD.



Nurdin Halid memimpin rapat koordinasi perdagangan cengkeh Puskud Hasanuddin di Makassar, 10 Februari 1998.

Kasus dana SWKP mulai disidangkan Desember 1998 di Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara senilai Rp 115,7 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Mustafa Chani, M. Kasim Husein, dan Sudarsono, mendakwa Nurdin Halid dengan dakwaan mendepositokan dan menggunakan dana SWKP sebagai jaminan kredit di bank tanpa seizin pemiliknya. Tiga dakwaan lainnya dinyatakan tak terbukti adalah terkait komponen harga, permodalan KUD, dan dana penyertaan.

Namun, dalam sidang tanggal 13 Maret 1999, JPU justru menuntut bebas Nurdin Halid. Jaksa yang biasanya melakukan penuntutan pidana terhadap terdakwa, dalam kasus Nurdin Halid justru jaksa menuntut bebas. Dari fakta yang terungkap di persidangan, Nurdin Halid tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Nurdin Halid, sesungguhnya kasus ini dibawa ke pengadilan karena keterpaksaan, dan pada akhirnya mereka tidak menemukan bukti sampai proses peradilan, dan bahkan tidak ada saksi yang dibawa/bisa dihadirkan oleh jaksa yang membuktikan bahwa ada penyelewengan dana SWKP. Sehingga pada akhirnya jaksa sendiri yang menuntut bebas. Dan ini tentu hal baru di Sulawesi Selatan, bahkan jarang terjadi di Indonesia.

Di balik tuntutan bebas tersebut, Nurdin Halid menuturkan bahwa sesungguhnya dana SWKP itu tidak bisa diselewengkan, sebab dari sistemnya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Cara penagihan dana SWKP, misalnya, KUD yang menagih kepada Puskud, dananya ditransfer langsung ke rekening KUD di daerah setempat. Dari KUD tersebut, dana kemudian dikeluarkan/dibagikan kepada petani yang berhak mendapat SWKP. Karenanya, Puskud tidak akan mungkin melakukan penyelewengan karena ada bukti transfer 'bank to bank'.

Vonis bebas tersebut menepis semua dakwaan sekaligus membungkam semua tuduhan terhadap Nurdin Halid mulai dari korupsi hingga dianggap sebagai penyebab jatuhnya harga cengkeh. *"Penegakan hukum sejati ialah jika tidak cukup bukti dan saksi, maka dakwaan, sangkaan, dan tuduhan terhadap seseorang, seperti kasus saya, harus dituntut bebas."*

DISTRIBUSI MINYAK GORENG

Vonis Bebas di PN, Penjara di MA

Pada saat krisis melanda negeri ini tahun 1997-1998, lonjakan harga bahan-bahan pokok tidak terbendung. Bahkan, harga minyak goreng naik berkali-kali lipat. Situasi yang mencekik masyarakat kecil ini menggugah Nurdin Halid.

Nurdin Halid melihat harga yang melambung tinggi itu disebabkan oleh sangat panjangnya mata rantai perdagangan dan pendistribusian. Nurdin meyakini bahwa koperasi mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng mengingat jaringan koperasi tersebar di seluruh pelosok Nusantara.

Perkara distribusi minyak goreng itu sendiri bermula ketika KDI (Koperasi Distribusi Indonesia) yang diketuai Nurdin Halid sukses menjalankan misi pemerintahan BJ Habibie mendistribusikan minyak goreng menggantikan peran Bulog. Bahkan, Sidang Kabinet 14 Oktober 1998 mengakui kehebatan sistem yang dijalankan KDI sehingga harga minyak goreng turun drastis.

"Waktu itu, KDI melalui jaringan koperasi membeli dan menempatkan sekitar 10 ribu tangki penampung minyak goreng di desa-desa atau kelurahan di Pulau Jawa. Dari pelabuhan, minyak goreng langsung dibawa dan diisi di tangki-tangki itu. Dengan cara itu, kami potong mata rantai distribusi sehingga harga bisa turun hingga Rp 3000 dari Rp 8.000,-. Begitu harga di Pulau Jawa turun, harga di luar Pulau Jawa pun langsung turun juga," ungkap Nurdin Halid tentang kiatnya.

Sidang Kabinet pun merekomendasikan kepada Menko Ekuin supaya menugaskan lagi KDI untuk menstabilkan harga menghadapi hari raya besar Puasa, Lebaran dan Natal tahun 1998 serta Tahun Baru tahun 1999. Namun, penugasan tersebut tanpa disertai dengan pemberian dana oleh pemerintah

terhadap KDI untuk menyediakan stok sekaligus mendistribusikan minyak goreng.



Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid dan Menteri Koperasi Adi Sasono menandatangani perjanjian kerja sama disaksikan oleh Presiden RI B.J. Habibie dalam acara Pembukaan Rapimnas Dekopin di Istana Negara, 16 September 1999.

Tugas pemerintah itu kemudian menjadi agenda rapat Pengurus Inkud tanggal 24 Desember 1998. Karena tidak ada jalan lain untuk pengadaan dana, maka rapat itu memutuskan agar pengembalian dana BULOG ditunda dulu. Keputusan rapat inilah yang membuat Nurdin Halid masuk dalam jeratan konspirasi. Disebut konspirasi karena keputusan tersebut bukan merupakan keputusan Nurdin Halid secara pribadi melainkan keputusan rapat pengurus KDI.

Dalam kasus ini, Nurdin Halid didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang merugikan keuangan negara. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 1998, KDI tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng sejumlah Rp.169.710.699.839,00.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Nurdin tidak terbukti bersalah. Menurut majelis hakim, terdakwa (Nurdin Halid) hanya menjalankan penugasan dari pemerintah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan, tidak ditemukan unsur melawan hukum. JPU dianggap gagal membuktikan unsur delik adanya perbuatan melawan hukum.

Majelis menilai perbuatan Nurdin Halid saat memimpin rapat pleno yang dihadiri pengurus, pengawas, dan direksi KDI pada 24 Desember 1998 bukan perbuatan melawan hukum. Kebijakan KDI menggunakan dana hasil penjualan minyak goreng sebesar 169 miliar rupiah untuk menghadapi Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan Pemilu 1999 juga bukan perbuatan melawan hukum karena dalam rangka melakukan tugas pemerintah.

JPU tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung pada 28 Juni 2005. Dua tahun kemudian, pada 13 September 2007, MA menjatuhkan putusan yang

menyatakan Nurdin Halid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Paradoksnya, hakim MA juga memberikan pertimbangan yang seolah Nurdin Halid tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri. Dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan, majelis hakim berpendapat bahwa ***“Terdakwa tidak terbukti telah menikmati hasil tindak pidana tersebut”***.

Ironisnya lagi, putusan kasasi dijatuhkan bertepatan dengan pelantikan Nurdin Halid menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar pada tanggal 13 September 2007 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Andi Mattalata yang diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM. Padahal, permohonan kasasi dilakukan pada tanggal 28 Juni 2005, tetapi baru diputuskan bertepatan dengan pelantikan Nurdin Halid.

Kejanggalan lain juga terlihat dari putusan pidana hanya 2 (dua) tahun yang dijatuhkan MA. Lazimnya, hakim memberikan putusan 2/3 masa pidana dari tuntutan. Nurdin Halid sendiri dituntut 20 tahun penjara. Nurdin pun beranggapan bahwa hukuman pidana terhadapnya merupakan skenario dan konspirasi untuk menghentikan atau setidaknya menghambat langkah politik maupun karirnya.

IMPOR DAN DISTRIBUSI GULA **Direayasa, Hakim Vonis Bebas**

Kasus gula impor ini bermula ketika Nurdin Halid selaku Ketua Umum Inkud melihat kondisi riil harga gula tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Sementara, Bulog di bawah pimpinan Puspoyo Wijanarko belum mampu menjalankan fungsi standardisasi harga agar dapat terjangkau oleh rakyat banyak. *“Saya melihat harga gula menyulitkan rakyat banyak. Tugas Bulog menstandarkan harga kebutuhan pokok agar terjangkau oleh rakyat banyak belum terpenuhi,”* ungkap Nurdin Halid.

Untuk mewujudkan misinya, Nurdin Halid melobi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Suwandi di kantornya. Saat itu, Menperindag bermasalah dengan Komisi I terkait pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia yang berpotensi melengserkan Presiden Megawati Soekarnoputri. Atas permintaan Rini Suwandi, Nurdin Halid menjembatani perbedaan pendapat antara Komisi I DPR dengan pemerintah. Peran mediasi yang dijalankan oleh tim Nurdin Halid berhasil sehingga ada kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh Rini Suwandi dengan DPR. Atas peran Nurdin Halid tersebut, pada tanggal 19 November 2003, Menperindag memberikan jatah impor gula kepada Inkud.

Namun, jatah impor untuk Inkud terbentur regulasi. Menurut aturan, hanya PTPN yang boleh

mengimpor. Menyasiasi regulasi tersebut, Menteri dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Duhon Sudarachmat memberikan petunjuk dan saran bahwa jatah koperasi untuk melakukan impor gula diberikan melalui PTPN. Karena itu, terjadilah kerja sama segitiga antara PTPN, Inkud, dan swasta. Sebab, sesungguhnya dalam impor gula, PTPN hanya nama saja, dan biasanya yang melakukan impor adalah para pengusaha besar skala nasional.



Ketua Umum Inkud, Nurdin Halid bersama Menteri Koperasi dan PKM, Adi Sasono beserta jajaran Pengurus dan Pengawas Inkud periode 1998-2003.

Untuk mempertahankan kemitraan dengan swasta tersebut, PTPN meminta agar Inkud tidak boleh mengorbankan para pengusaha tersebut. *"Mata rantai itu tidak boleh kami potong. Karena itu, Inkud terpaksa harus mengikut sistem perdagangan dari PTPN, sehingga dibuatlah perjanjian segitiga antara PTPN, Inkud dan para pedagang,"* papar Nurdin Halid.

Kasus penyelundupan gula terungkap awal Juni 2004. Saat itu, ada sebuah kapal sedang membongkar ribuan ton gula. Padahal sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 643 Tahun 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula, batas waktu untuk melakukan impor gula adalah tanggal 30 April 2004. Atas temuan ribuan ton gula impor itu, Menperindag melakukan inspeksi mendadak ke gudang Hobros dan BGR pada tanggal 10 Juni 2004.

Inkud mengaku pemilik gula dan mengimpor atas nama PTPN X. Nurdin Halid mempunyai bukti berupa salinan dokumen yang menunjukkan impor gula itu hasil dari kerja sama dengan PTPN X, yang ditandatangani Duhon Sadarachmat dan adiknya, Abdul Waris Halid, selaku Kepala Divisi Pemasaran Inkud, pada 16 Februari 2004.

Nurdin Halid di depan Komisi Perdagangan DPR mengaku bahwa keterlibatan Inkud dalam impor gula tersebut atas persetujuan Menperindag. Menperindag, Rini Suwandi dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada 19 November 2003 di kantor Rini di kawasan Mega Kuningan mengizinkan Inkud mengimpor gula melalui PTPN X.

Nurdin Halid menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki keterlibatan dengan impor. Inkud hanya menerima *fee* dari para pengusaha yang melakukan impor. Dan sesungguhnya para pengusaha ini pun tidak melakukan pelanggaran.

Dalam pelaksanaan perjanjian segitiga antara PTPN X, Inkud, dan pihak swasta, yang impor gula bukan Inkud tetapi para pedagang. Para pedagang itulah yang bermasalah. Permasalahannya menurut Nurdin Halid menyangkut teknis administrasi, tidak melanggar izin impor gula yang diatur dalam kontrak dengan Menperindag.

Kasus ini mencuat justru beberapa bulan menjelang Pemilu Presiden tahun 2004. Seperti diketahui, Nurdin Halid menjadi salah satu tokoh sentral yang mendukung pasangan Wiranto – Solahudin Wahid dalam Pilpres 2004. Nurdin adalah pelopor utama yang mengajak dan memenangkan Wiranto dalam Konvensi Partai Golkar sehingga 'berhak' maju sebagai capres Partai Golkar 2004.

Begitulah akhirnya, pada tanggal 16 Juli 2004, Nurdin Halid yang masih menjadi anggota Fraksi Partai Golkar DPR, memenuhi panggilan polisi, diperiksa, ditetapkan jadi tersangka kasus impor gula ilegal, dan akhirnya ditahan. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Suyitno Landung mene-gaskan bahwa Nurdin Halid ditetapkan sebagai tersangka karena sebagai Ketua Umum Inkud mengetahui dan bertanggung jawab atas impor gula ilegal.

Dalam dakwaannya, JPU mendakwa Nurdin Halid, selaku Ketua Inkud dan Waris Halid, Kepala Divisi Perdagangan Umum Inkud, secara bersama-sama antara Februari 2004 sampai Mei 2004 telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, dalam persidangan, pengacara Nurdin Halid, O. C. Kaligis menemukan bukti adanya dugaan pemalsuan paraf dan rekayasa berita acara pemeriksaan perkara Nurdin Halid. Berita Acara Pemeriksaan untuk Waris Halid dipakai untuk Nurdin Halid.

Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bebas Nurdin Halid. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan dakwaan terhadap Nurdin Halid cacat hukum dan tidak dapat diterima karena mengandung unsur rekayasa, karena adanya tanda tangan palsu para saksi. Belakangan, dari Mabes Polri, Nurdin Halid mendapat sinyal bahwa memang tidak cukup bukti keterlibatan dirinya dalam kasus gula impor.

"Pak Nurdin, saya bingung menyidik kasus ini. Saya sama sekali tidak mendapat bukti tentang keterlibatan Bapak. Kalau Bapak mau bebas, harus menghubungi Ibu Rini Suwandi," ujar Nurdin Halid menirukan sumber dari Mabes Polri itu.

Nurdin Halid akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. *"Kasus impor gula itu bermuatan politis. Ada titipan. Ada tekanan politik. Bentuk akhirnya rekayasa BAP. BAP untuk adik saya, Waris Halid dibuat untuk saya. Di pengadilan terungkap bahwa BAP hasil rekayasa sehingga hakim membebaskan saya,"* kenang Nurdin Halid.

IMPOR DAN DISTRIBUSI BERAS Hakim "Terpaksa" Jatuhkan Pidana

Serupa dengan kasus minyak goreng dan gula, kasus beras juga berawal dari keterpanggilan Nurdin Halid untuk melibatkan koperasi dalam menurunkan dan menstabilkan harga beras, mengingat Indonesia baru keluar dari krisis. Nurdin Halid pun berangkat ke Thailand dan Vietnam untuk melobi produsen beras di sana.

Berkat lobi tersebut, maka pada tahun 2005 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman impor 500.000 ton beras secara bertahap dari *Vietnam Southern Food Corporation (VSFC)*. Menindaklanjuti kerja sama itu, Nurdin Halid kemudian meminta Kairuddin Nur, Direktur Utama Inkud membuat perjanjian *sales and purchase contract of rice* dengan VSFC sebagai penjual dan Inkud sebagai pembeli.

Setelah penandatanganan perjanjian, Nurdin Halid, Achmad Soebadio Lamo, dan Idrus Marham bertemu dengan Dirut PT. Hexatama Finindo, yakni Gordianus Setyo Lelono dan Setya Novanto untuk membicarakan kerja sama pembiayaan impor beras dari Vietnam. *"Perusahaan Pak Novanto bekerja sama dengan Inkud karena Inkud tidak punya dana besar. Pak Novanto membantu pendanaannya. Sehingga kemudian beras impor itu datang," ujar Nurdin Halid.*

Dalam pertemuan tersebut, PT Hexatama Finindo bertindak sebagai penjamin *Letter of Credit (L/C)* untuk membiayai impor beras dari Vietnam oleh Inkud. Sementara itu, Kairuddin Nur membuat surat kuasa kepada Achmad Soebadio Lamo untuk bertindak atas nama Dirut Inkud untuk melaksanakan kerja sama tersebut.

Pada tahap pertama, dikirim 60.000 ton beras. Inkud kemudian mengeluarkan 59.100 ton beras dari kawasan kepabeanan dari total 60.000 ton tersebut. Saat mengeluarkan 59.100 ton itulah yang dinilai tidak melalui prosedur bea cukai, yaitu mengeluarkan beras dari kawasan kepabeanan tanpa pemberitahuan impor barang (PIB). Inkud juga dituduh hanya membayar biaya resmi pengeluaran beras sebanyak 900 ton. Sementara, biaya pengeluaran 59.100 ton beras tidak dibayar sehingga negara dirugikan sekitar Rp 25,4 miliar.

Namun menurut Nurdin Halid, dirinya tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kasus beras impor. Ketidakterlibatan Nurdin Halid dalam kasus impor beras sangat jelas. Dakwaan kasus impor beras itu adalah mengeluarkan barang tanpa membayar bea masuk. *"Lha, yang bayar sewa gudang bukan saya, yang kontrak gudang bukan saya, yang tanda tangan PO bukan saya, penerima pembayaran setiap pembelian beras bukan saya, yang kantong izin juga bukan saya. Kok saya dipersalahkan?" bantah Nurdin Halid.*

Bantahan Nurdin Halid didasarkan pada fakta perjanjian kerja sama antara Inkud dengan PT. Hexatama Finindo. Selain menyediakan L/C, PT. Hexatama Finindo juga diwajibkan untuk menye-

diakan gudang dan menanggung seluruh biaya dalam pelaksanaan impor.

Namun, pembelaan Nurdin Halid sia-sia karena dalam sidang pada 9 Agustus 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada Nurdin Halid. Menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti bersalah melanggar undang-undang kepabeanan atas impor beras dari Vietnam. Upaya banding dan kasasi Nurdin Halid atas vonis tersebut juga ditolak.

Yang mengejutkan kemudian, di luar pengadilan, salah seorang hakim menyampaikan kepada Nurdin Halid bahwa dirinya terpaksa menjatuhkan hukuman karena berada dalam tekanan hebat. Begini pengakuan hakim tersebut:

"Pak Nurdin Halid mohon maaf, Pak Nurdin Halid tidak akan mendapatkan keadilan sesungguhnya, tetapi akan mendapatkan keadilan di akhirat."

Lantas, Nurdin Halid balik bertanya kepada sang hakim: *"Mengapa bisa begitu?" Hakim itu menjawab: "Kalau saya membebaskan Pak Nurdin Halid dalam kasus ini, sementara kasus semua bebas, saya bisa dipecat."*

Ius est iustum. Hukum itu adil. Terkait hal ini, Nurdin Halid berkesimpulan, jika ada standar ganda dalam proses peradilan, kemungkinannya hanya dua yakni 1) intervensi politik mengalahkan fakta-fakta hukum, dan 2) pengadilan korup karena ada konspirasi di dalamnya.



Orang tua Nurdin Halid, Andi Abdul Halid dan Andi Hakeng, selalu mendukung perjuangan sang anak, termasuk ketika ditimpa berbagai masalah.